

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan pada tahun 2020 dan merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021.

Program/kegiatan-kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan selama tahun 2020 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya ketahanan pangan secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman renstra, program dan kegiatan pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Februari 2021
Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



ALFIS BASYIR, S.E, M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah ***"Terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"***. Dalam pencapaian visi ini, dinas pangan berperan dalam pencapaian misi yang ke empat dari 5(lima) misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitunya meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Pada tahun 2020 ada dua sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan
2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - b. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat
 - c. Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan, Pasokan, Harga Pangan dan HBKN
 - d. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.
 - e. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)\
 - f. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI
 - g. Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
 - b. Penyusunan Pola Pangan Harapan
 - c. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
 - d. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan
 - e. Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut terealisasi dengan baik karena ditunjang oleh program dan kegiatan yang terealisasi dengan tingkat capaian kinerja secara umum 100% konsumsi pangan sudah melebihi dari tingkat kecukupan konsumsi, tapi dari keberagamannya yang masih kurang, dimana konsumsi pangan untuk jenis pangan tertentu seperti buah dan sayur menurun . Berdasarkan akuntabilitas keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan sampai dengan bulan Desember 2020 terealisasi sebesar 94,46 %.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2020, sebagai berikut :

Misi 4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan

Pencapaian kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada misi 4 sebesar 105,37. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Sangat Baik* dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya produktifitas sektor pertanian/perkebunan/ peternakan serta kelautan dan perikanan	1. Skor pola pangan harapan	%	82	86,4	105,37

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Gambaran Umum Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	4
1.5 Kepegawaian	6
1.6 Isu Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	13
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020...	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	16
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3 Capaian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	18
3.4 Akuntabilitas keuangan	32
BAB IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Jumlah Pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020..	5
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1. 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1. 3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7
Tabel 2. 1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	14
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja	15
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	16
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	17
Tabel 3.3.	Perkembangan Skor Pola Pangan Tahun 2016-2020	20
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1.	21
Tabel 3.5.	Perkembangan Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2019	22
Tabel 3.6.	Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	26
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1.	27
Tabel 3.8.	Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	28
Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	31
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program yang Menunjang Sasaran Strategis	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Struktur Organisasi	2
Gambar 1.2.	Diagram Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	6
Gambar 1.3.	Diagram Jumlah pegawai berdasarkan golongan	6
Gambar 1.4.	Diagram Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	7
Gambar 3. 1.	Grafik Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020	20
Gambar 3. 2.	Grafik Perkembangan Tingkat Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2020.....	22
Gambar 3. 3.	Grafik Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan (Energi dan Protein) Tahun 2016-2020	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

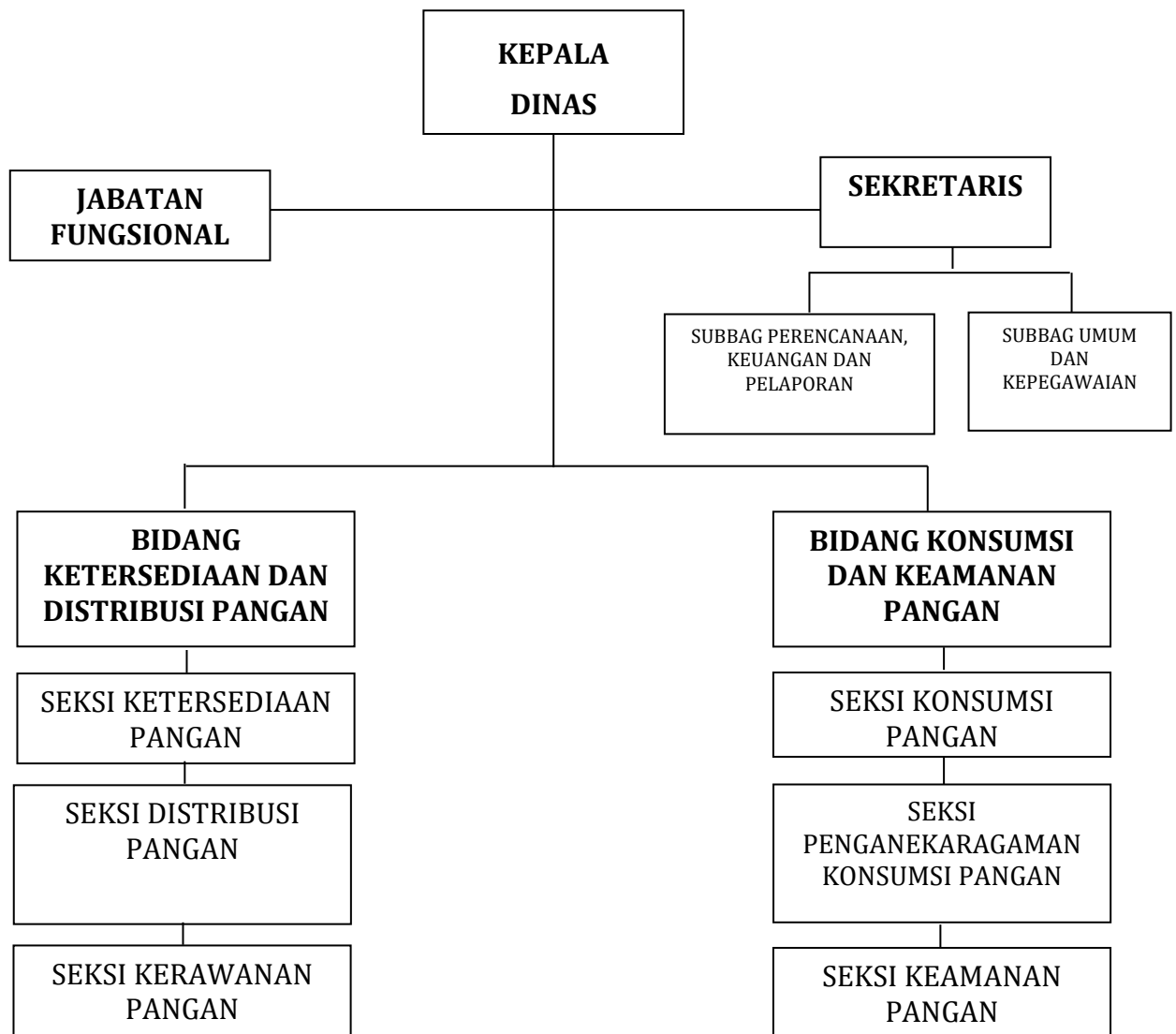
Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas daerah dalam RPJMD 2016-2021 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketahanan pangan disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan inisiator, fasilitator serta agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya nasional dan daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Kedudukan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perangkat daerah di bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas pejabat Eselon II.a yaitu Alfis Basyir, S.E., M.Hum. yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 atas dasar kinerja

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja Dinas Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan serta sejauhmana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2020. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 mencakup hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, tujuan dan sasaran strategia yang telah dicapai selama tahun 2020.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporann Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

1.4. Gambaran Umum Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pangan mempunyai kewenangan otonomi daerah dibidang pangan dengan struktur organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Dalam menjalankan kewenangan otonomi dibidang pangan, Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
5. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pangan.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas Pangan.

c. Bidang yang terdiri dari 2 (tiga) bidang yaitu

1. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep rumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, member petunjuk, mengatur dan menilai pelaksanaan kegiatan Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup urusan dan tugas Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan berdasarkan peraturan dan ketentuan.

Bidang ketersediaan dan distribusi pangan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:

a) Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi ketersediaan pangan

b) Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi di seksi distribusi pangan

c) Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan.

2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi bidang yaitu :

a) Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di kegiatan konsumsi pangan.

b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan keamanan pangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan teknologi dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan.

c) Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan keamanan pangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5. Kepegawaian

Berdasarkan kondisi per Desember 2020, jumlah aparatur Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 19 orang, Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 12 orang dan Golongan II sebanyak 1 orang.

Tabel 1.1. Jumlah pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Status PNS	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS	19	67,86
2.	Tenaga Sukarela	9	32,14
Jumlah		28	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur belum seluruhnya berstatus PNS, sehingga uraian selanjutnya tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS sebanyak 19 orang.

a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

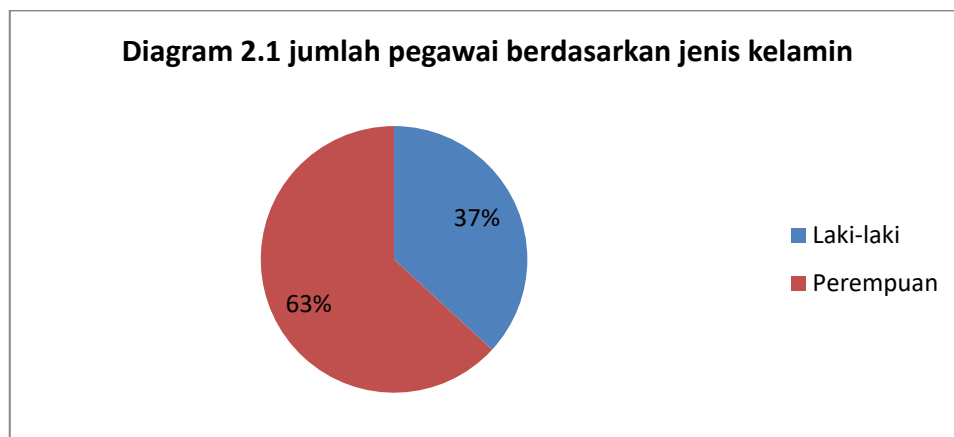
Pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki-laki	7	36,84
2.	Perempuan	12	63,16
Jumlah		19	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 2.1 dibawah ini :



b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Dari 19 PNS Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja.

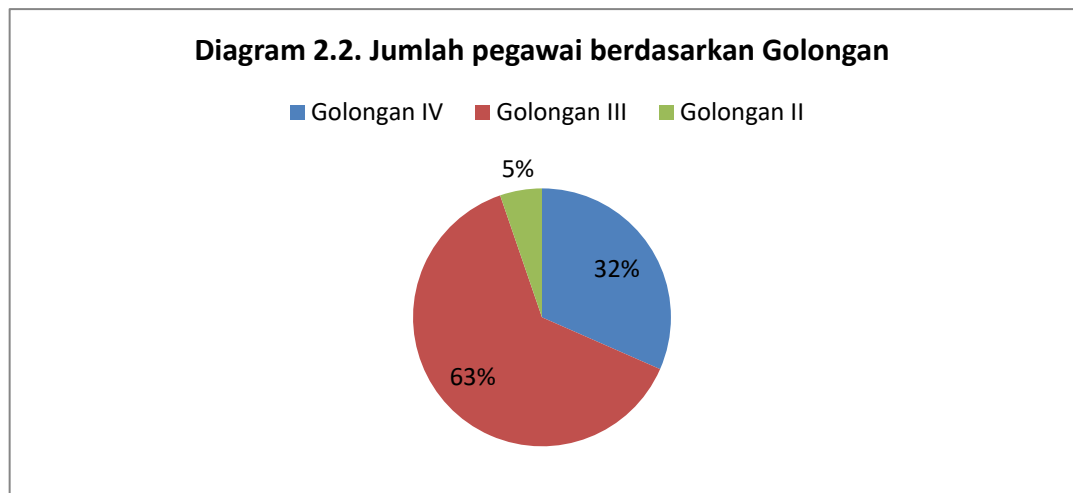
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	6	31,58
2.	III	12	63,16
3.	II	1	5,26
Jumlah		19	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti diagram dibawah ini :



c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

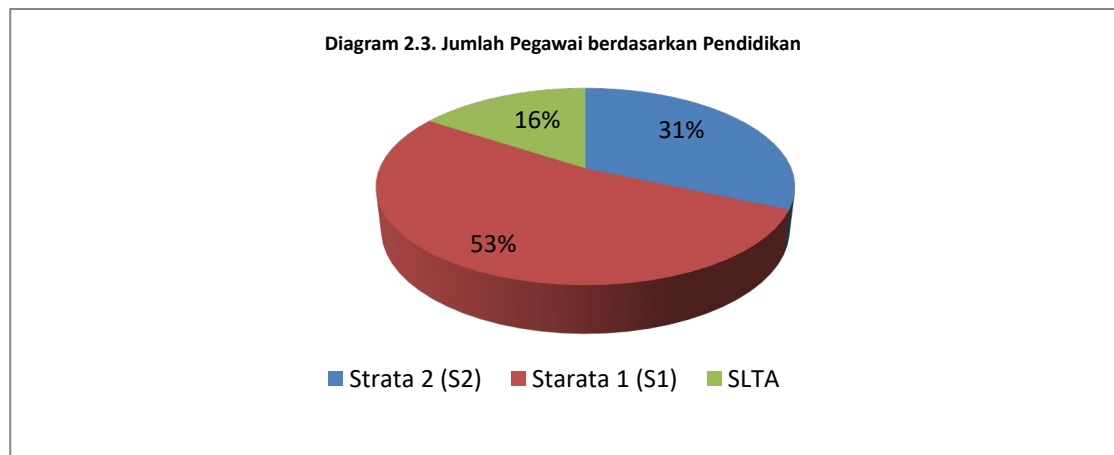
Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	6	31,58
2.	Starata 1 (S1)	10	52,63
3.	SLTA	3	23,81
Jumlah		19	100,00

Sumber : Bezetting Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti diagram 2.3 di bawah ini :



1.6. Isu Strategis Yang Dihadapi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Isu strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dimana berperan dalam menjamin konsumsi pangan yang aman. Banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah. Untuk menjamin keamanan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah perlu dilakukan kerjasama antar sektor untuk melakukan uji terhadap pemakaian residu, zat aditif dan berbahaya lainnya. Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya pada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengkonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Handling Practice (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan

menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat

Tingginya fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga yang ditunjukkan oleh nilai Coeffisien Variation (CV). Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi telo, kacang dan jagung yang dikenal dengan tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih tertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin

Rawan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian

yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, aset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

5. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Dengan berpedoman kepada Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada “mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)” sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agrobisnis memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agrobisnis berbasis pangan lokal berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia dan pasar. Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah maupun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai

jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga
- b. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintah nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- a. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- b. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- c. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

- a. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
- b. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
- c. Cadangan pangan untuk mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);

Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*). Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

7. Belum optimalnya kerjasama sinergi diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dalam rangka optimalisasi dan sinergisitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain 1) memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan, 2) mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, 3) meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya, 4) penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 521/48/KPTS/PANGAN/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Visi, misi, agenda dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, dan tujuan serta sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. V i s i

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”.

Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

Unggul adalah masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.

Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli manusia.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

M I S I	1.	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
	2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah;
	3.	Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK;
	4.	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan;
	5.	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

2.1.3. Agenda dan Prioritas Pembangunan

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan
		2. Meningkatnya konsumsi pangan

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Tabel 2. 2
PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	142
2.	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi a. Energi (kkal/kap/hari) b. Protein (gram/kap/hari)	2.200 58
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pangan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pangan oleh Inspektoral	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah perwujudan kewajiban Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
				Target	Realisasi	Capaian
Misi 4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan						
Tujuan : Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan						
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama	kg/kapita/tahun	142	148,73	104,74
2.	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi				
		a. Energi	kkal/kapita/hari	2.200	2.249,66	104,60
		b. Protein	gram/kapita/hari	58	60,29	105,78
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pangan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pangan oleh Inspektoral	nilai	A	A*	100,00
	Rata-rata capaian					103,78

- *Data Sementara

Dari tabel 3.2. dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan terlihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat baik.

Dari tabel 3.2. dapat dilihat, capaian rata-rata 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar 103,78 Capaian indikator kinerja terendah yaitu nilai akuntabilitas kinerja Dinas pangan oleh Inspektorat sebesar 104,60%.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi yang ke 4 yaitu:

Misi 4 Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Dengan Tetap Mengedepankan pembangunan berkelanjutan”.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan. Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, diantaranya dengan cara; (1) Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2) Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (3) Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Untuk mewujudkan misi 4, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Tujuan : mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan

Indikator kinerja tujuan adalah skor pola pangan harapan dengan formulasi:

$\text{Skor pola pangan harapan} = \text{persentase energi dari kelompok pangan (sembilan kelompok pangan)} \times \text{bobot}$
--

Langkah-langkah menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :

1. Mengelompokkan jenis pangan ke dalam delapan kelompok pangan.

2. Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan)
3. Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hari.
4. Skor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.

Sembilan kelompok pangan antara lain : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain.

Pada tahun 2018 skor pola pangan harapan meningkat menjadi 80,5 dengan target 80, sedangkan tahun 2019 mencapai 84,0 dengan target sebesar 81. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Capaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kelompok padi-padian merupakan penyumbang tertinggi untuk konsumsi energi. Khusus kelompok padi-padian, masyarakat sudah mulai mengurangi konsumsi padi-padian dan menggantinya dengan umbi-umbian. Namun dari analisa konsumsi energi dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan skor pada kelompok padi-padian sebesar 1,5. Pada beberapa kelompok pangan terjadi peningkatan skor pola pangan harapan dari tahun 2019 yaitu kelompok pangan hewani sebesar 1,2 dari skor 15,5 menjadi 16,7. Pada kelompok kacang-kacangan, dimana pada tahun 2019 sebesar 3,7 meningkat menjadi 3,9 dan masih jauh dibawah skor maksimum PPH yaitu 10,0. Pada kelompok sayur dan buah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,8 dari tahun 2018 sebesar 25,9 menjadi 28,7 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 skor pola pangan harapan 84,0 terjadi peningkatan dibanding tahun 2018 skor pola pangan harapan 80,5 atau sebesar 3,5. Hal ini dimungkinkan adanya perbedaan jumlah komoditi pangan yang dikonsumsi rumah tangga yang disurvei pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2020, target skor pola pangan harapan tahun 2020 adalah sebesar 81 dengan realisasi sebesar 86,4 meningkat dari tahun 2019 skor pola pangan harapan mencapai skor 84,0.

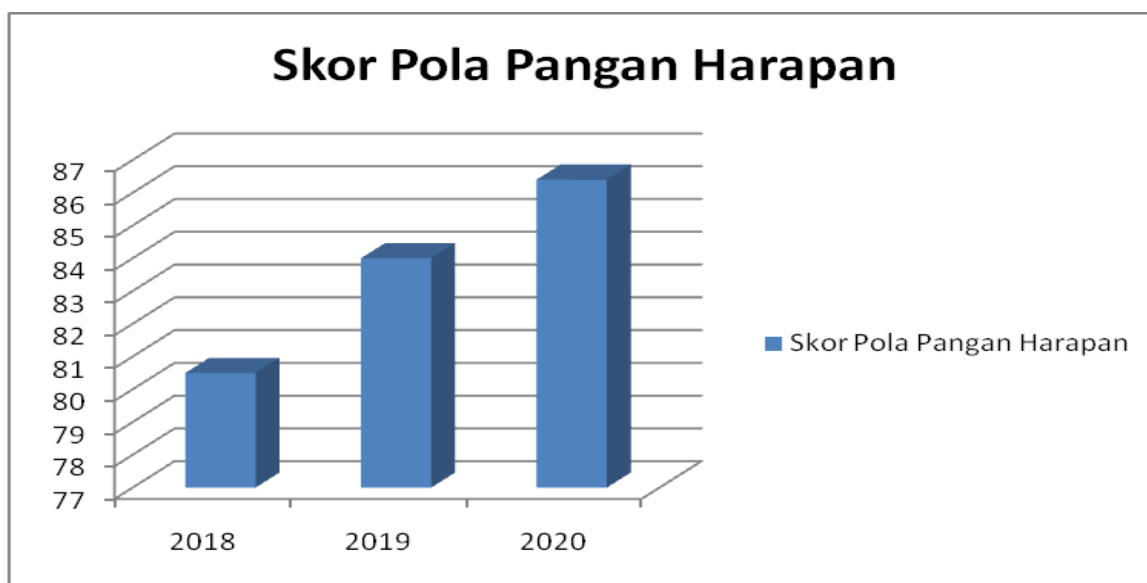
Pada beberapa kelompok pangan seperti padi-padian, minyak dan lemak dan buah/biji berminyak masih perlu untuk penurunan konsumsi untuk kelompok tersebut, hal ini terlihat dari skor PPH dengan Angka Kecukupan Energi masih diatas skor maksimal PPH. Sementara pada pangan hewani masih rendah yaitu tahun 2018 dengan skor 16,7 meningkat pada tahun 2019 menjadi 17,5. Namun belum sesuai dengan target yaitu 24. Kelompok pangan kacang-kacangan masih perlu peningkatan dari 3,9 pada tahun 2019, konsumsi idealnya pada skor 10. Kelompok pangan umbi-umbian masih dibawah target tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan, sementara konsumsi ideal adalah skor 2,5. Kelompok pangan sayur dan buah juga masih dibawah target dan terjadi peningkatan konsumsi pada tahun 2019 dari 25,9 menjadi 28,7. Sementara konsumsi ideal pada skor 30,0.

Tingginya konsumsi kelompok padi-padian khusus beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi, sedangkan konsumsi 8 (delapan) kelompok 8 (delapan) kelompok pangan lainnya baik kuantitas, kualitas maupun tingkat keragamannya relatif masih rendah jika dibandingkan dengan standar konsumsi pangan nasional, hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal seperti bahan pangan yang relatif masih dan rendahnya daya beli masyarakat. Untuk lebih jelasnya perkembangan skor pola pangan harapan dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Perkembangan skor pola pangan harapan tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Skor Pola Pangan Harapan	80,5	84,0	86,4

Grafik 3.1. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2018-2020



Perkembangan konsumsi energi dan protein tahun 2018-2020 menunjukkan adanya Tahun 2018 dengan skor 80,5, sedangkan tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 3,5 menjadi 84,0. Tahun 2020 skor pola pangan harapan mencapai 86,4 % terjadi peningkatan sebesar 2,4% dari tahun 2019. Hal ini sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 83%. Hal ini guna mendukung sasaran pembangunan nasional di bidang pangan dan gizi adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi pada tingkat rumah tangga yang tercermin pada ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Ketersediaan Pangan

1. Tingkat ketersediaan pangan utama

Formulasi tingkat ketersediaan pangan utama :

$$\text{Tingkat ketersediaan pangan utama} = \frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1. terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

Adapun capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Capaian Indikator kinerja sasaran strategis 1.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat ketersediaan pangan utama	kg/kapita/tahun	139	153,67	110,55	142	148,73	104,74
Rata-rata capaian					104,02			104,74

Dari tabel diatas terlihat bahwa ketersediaan pangan utama sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan di suatu daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita.

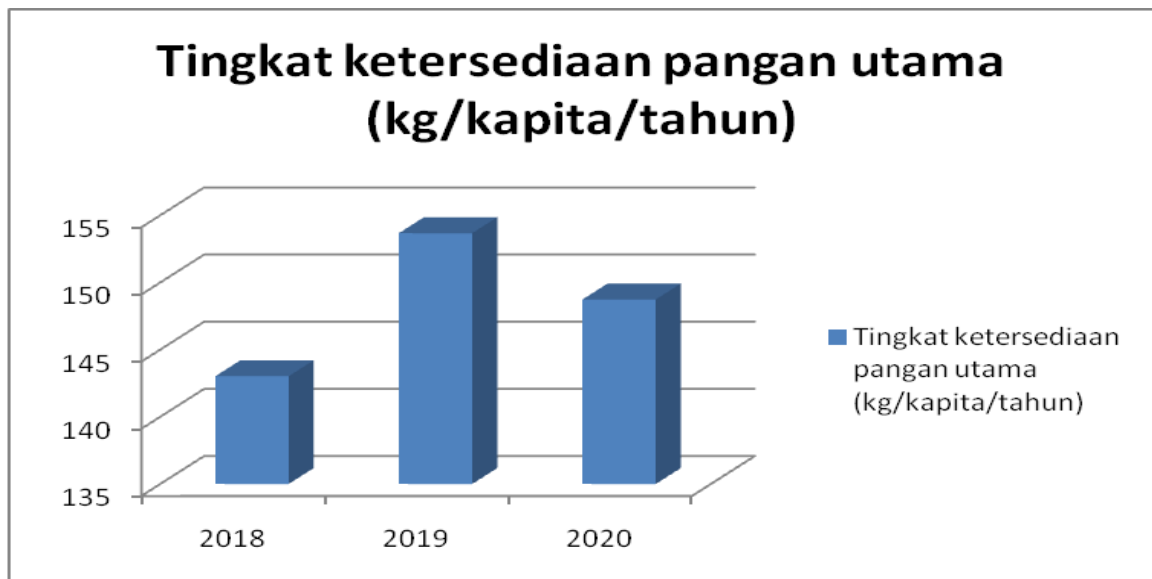
Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi pangan dapat disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama Neraca Bahan Makanan". Dalam rangka penyusunan program pembangunan ketahanan tersebut, maka diperlukan analisis situasi pangan yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makanan.

Berikut perkembangan tingkat ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.5. Perkembangan tingkat ketersediaan pangan utama Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	143,02	153,67	148,73

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan pangan utama dari tahun 2018-2020 seperti grafik 3.2 dibawah ini:



Gambar 3. 2 Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)

Data Ketersediaan pangan utama diperoleh melalui analisa neraca bahan makanan. Situasi ketersediaan pangan untuk menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram/kapita pertahun. Dalam penyusunan NBM Kabupaten Pesisir Selatan secara umum mengacu pada metode penyusunan NBM yang disusun oleh Tim NBM Pusat dan khusus untuk angka rendemen, kebutuhan bibit, pakan ternak, terceder memakai angka ketetapan nasional dan angka yang disepakati di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian target sasaran strategis 1.1. didukung oleh :

1. Data produksi dari penyuluh pertanian di lapangan yang digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan utama.
2. Jumlah penduduk juga mempengaruhi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi.

Faktor keberhasilan :

1. Tersedianya lahan luas yang potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan.
2. Iklim dan cuaca secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil sumber daya pangan.
3. Tingginya jumlah produksi yang memungkinkan meningkatnya ketersediaan pangan.
4. Adanya penyuluh yang membantu dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi
5. Teknologi yang diterapkan dalam membantu meningkatkan produksi .
6. Infrastruktur yang memudahkan pendistribusian hasil pangan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain.

Hambatan dan kendala yang dihadapi :

1. Penyerapan pangan yang tidak maksimal yang belum mampu mencapai ketahanan pangan meskipun telah mencapai surplus pangan.
2. Akses pangan masyarakat di beberapa daerah masih tergolong rendah.
3. Distribusi pangan yang belum merata dan belum terjangkau oleh konsumen.
4. Pengelolaan ketersediaan stock bahan pangan belum optimal.
5. Infrastruktur dan prasarana distribusi yang belum memadai.
6. Adanya wabah covid-19 yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan wabah covid-19.

Upaya yang dilakukan :

1. Mengaktifkan kembali fungsi lumbung pangan masyarakat untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah rawan pangan dan masa paceklik serta sebagai sumber usaha masyarakat yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan ketersediaan pangan tingkat nagari.
2. Adanya koordinasi dengan penyuluh yang berperan untuk memberikan penyuluhan dan kepada petani, bagaimana cara mengolah lahan dan meningkatkan produksi serta produktifitas dengan menerapkan teknologi.
3. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga masyarakat yang membantu dalam menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.
4. Adanya anggaran khusus penanganan covid-19 dengan pengadaan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 140 ton guna membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 didukung oleh program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penanganan daerah rawan pangan.

Penanganan Daerah rawan Pangan merupakan



upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Capaian kinerja indikator ini diperoleh dari jumlah masyarakat yang dibantu Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang rentan pangan, dalam hal ini diakibatkan oleh bencana alam, bantuan yang diberikan berupa bahan pangan sebanyak 1030 kg beras cadangan pangan pemerintah yang diserahkan kepada 746 kepala keluarga yang tersebar di Nagari Kampung Tengah Tapan sebanyak 558 kepala keluarga dan Nagari Binjai Tapan sebanyak 188 kepala keluarga di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Selain itu juga diserahkan bantuan sebanyak 60 kg sebanyak 257 kepala keluarga yang tersebar di Kecamatan BAB Tapan sebanyak 6 nagari yaitu Nagari Koto Anau, Nagari Batang Arah Tapan, Nagari Tanjung Pondok, Nagari Tapan, Nagari Dusun Baru Tapan, Nagari Batang Betung.

2. Penguatan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada Kabupaten 24 Nagari terdapat lumbung pangan masyarakat yang bermanfaat untuk menyimpan beras cadangan masyarakat sebagai cadangan pada saat terjadinya bencana alam dan masa paceklik. Tahun 2020 dilakukan pengisian lumbung pangan pada 4 kelompok lumbung pangan masing-masing kelompok sebesar Rp40.000.000 dengan jumlah pembelian gabah sebanyak 6.667 kg Lumbung pangan yang bersumber dari APBN dengan kelompok penerima Gapoktan Pematang Lesung Kecamatan Airpura, Gapoktan Setangkai Padi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Gapoktan Suka Makmur Kecamatan Lunang dan Gapoktan Mekar Jaya Kecamatan Lembang.

3. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN

Stabilitas harga merupakan tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya dalam menstabilkan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Salah satu upaya menjaga kestabilan harga adalah dengan penyediaan pangan nasional. Dengan adanya cadangan pangan nasional yang mencukupi, diharapkan lonjakan harga di waktu-waktu tertentu dapat dicegah. Tetapi saat ini pemerintah baru memiliki cadangan pangan nasional sebatas komoditas beras saja. Langkah atau upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ini selain dengan cadangan pangan pemerintah juga dengan melakukan operasi pasar dan penyelenggaraan pasar murah untuk masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

4. Penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten.

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya

dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berakibat terhadinya rawan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional tersebut terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan atau (5) keadaan darurat. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, cadangan pangan pemerintah pada tahun 2020 berjumlah 95.234,35 ton. Beras yang disalurkan pada tahun 2020 berjumlah 84,139 ton yang diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana alam.

5. Pengembangan usaha pangan masyarakat / TTI.

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat /Toko Tani Indonesia merupakan wadah bagi Gapoktan/supplier/produsen pangan lainnya untuk memasarkan komoditas pangan hasil produksi pertanian khususnya beras. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen karena dapat membeli beras dengan harga dibawah harga pasar.



6. Analisis ketersediaan pangan berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM).

Situasi ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi masyarakat dapat diketahui dengan menggunakan tabel yang memuat informasi tentang pengadaan/penyediaan pangan dan penggunaan pangan, hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode waktu tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram perkapita pertahun atau gram perkapita perhari maupun ketersediaan gizi perkapita yang dinyatakan dalam satuan kkal/kapita/hari (untuk ketersediaan energi) atau gram/kapita/hari (untuk ketersediaan protein).

Dalam penyusunan NBM, data yang digunakan bersumber dari berbagai instansi terkait. Daya yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari instansi

antara lain BPS, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Bulog di Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Ketersediaan pangan yaitu terjaminnya pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya

Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 1.1 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	55.108.800	53.860.850	97,74

Sasaran 2.1
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

1. Tingkat Konsumsi pangan
 - a. Konsumsi energi
 - b. Konsumsi protein

Formulasi tingkat konsumsi pangan :

Tingkat konsumsi Energi	: <u>Jumlah energi rumah tangga per hari</u> Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)
Tingkat konsumsi protein	: <u>Jumlah protein rumah tangga per hari</u> Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)

Capaian kinerja indikator sasaran strategis 2.1 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan							
	Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.223	2.327	104,67	2.200	2.249,66	104,60
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	59	61,86	104,85	58	60,29	105,78
Rata-rata Capaian					104,76			105,19

Dari tabel 2.1 dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2.1 sebesar 105,19 %. Pencapaian sasaran strategis 2.1 termasuk sangat baik dengan kategori sangat berhasil.

Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.8. Perkembangan tingkat konsumsi pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

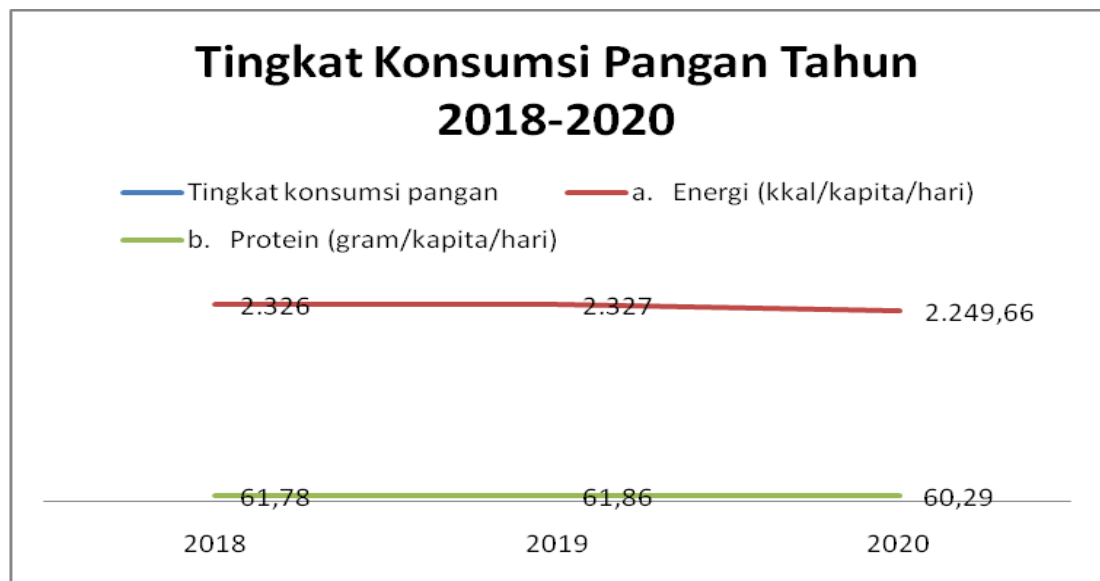
No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Tingkat konsumsi pangan			
	a. Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.326	2.327	2.249,66
	b. Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	61,78	61,86	60,29

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 kelompok pangan terjadi peningkatan selama kurun waktu tahun (2018-2020) dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konsumsi energi secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Tahun 2018 konsumsi energi sebesar 2.326 kkal/kapita/hari dan pada tahun 2019 sebesar 2.327 kkal/kapita/hari. Tahun 2020 tingkat konsumsi energi sebesar 2.249,66 kkal/kapita/hari lebih tinggi dari angka kecukupan energi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 2.150 kkal/kapita/hari.
2. Konsumsi protein secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu Tahun 2018 konsumsi protein 61,78 gram/kapita/hari dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 61,86 gram/kapita/hari. Tahun 2020 konsumsi protein sebesar 60,29 gram/kapita/hari. Konsumsi energi ini lebih tinggi dari angka kecukupan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 57 gram/kapita/hari.

Dari data konsumsi energi dan protein disebabkan oleh tingginya konsumsi pada kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah dan sayur harus ditingkatkan. Tingginya tingkat konsumsi beberapa kelompok pangan seperti padi-padian menunjukkan masih kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang tinggi belum berimbang walaupun melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar menggantinya dengan umbi-umbian dan meningkatkan konsumsi kacang-kacangan, pangan hewani, sayur dan buah untuk mencapai angka standar konsumsi energi dan protein.

Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein dapat dilihat seperti grafik 3.3 dibawah ini :



Gambar 3.3. Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan (Energi dan Protein) Tahun 2018-2020

Faktor keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1

1. Produksi pangan yang tersedianya dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat
2. Penganekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri.
3. Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
4. Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Hambatan yang dihadapi :

1. Jumlah penduduk yang cukup besar menyebabkan permintaan pangan lebih tinggi daripada ketersediaan.
2. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti gizi dan kesehatan.
4. Promosi dan penyebaran informasi masih terbatas.

Strategi/Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

1. Meningkatkan produksi pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang semakin meningkat.

2. Penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal yang dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal dan pengembangan makanan tradisional.
3. Meningkatkan promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Pembinaan kepada pedagang kecil guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman.
5. Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Pemulihan ekonomi akibat Covid-19) yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Tambahan dengan pemberian bantuan hibah uang kepada kelompok Wanita Tani yang tersebar di 15 Kecamatan dengan pemanfaatan pekarangan pangan lestari guna membantu pemenuhan gizi keluarga.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 2.1 didukung oleh program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditunjang melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan pangan keluarga. Kelompok.
2. Pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat
Pangan segar yang beredar di pasar baik yang berasal dari Pesisir Selatan maupun luar kabupaten belum tentu terjamin dari cemaran residu bahan kimia (pestisida, formalin dll). Guna mendeteksi dan mengendalikan jumlah/tingkat cemaran residu bahan kimia baik cemaran fisik dan biologi lainnya yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan serta dengan melakukan uji laboratorium terhadap pangan segar tersebut.
Kebijakan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahan cemaran yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Diharapkan kondisi keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat Pesisir Selatan dapat meningkat, oleh karena itu dilaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian pengetahuan kepada pihak sekolah dan pedagang tentang pentingnya menjaga keamanan pangan yang akan dikonsumsi untuk kesehatan masyarakat khususnya anak sekolah. Selain itu dilakukan juga pengawasan dan pengambilan sampel terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait, serta dengan melaksanakan rapat koordinasi tim terpadu pengawasan keamanan pangan segar. Sampel pangan segar

yang ada di tengah masyarakat diuji di laboratorium sehingga diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi pangan tersebut. Dengan demikian terjadi peningkatan ketersediaan pangan segar yang aman dan bermutu yang beredar di tengah masyarakat

Selain pangan segar, juga dilakukan uji sampel terhadap ikan dan jajanan anak sekolah.

3. Penyusunan pola pangan harapan.

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi, jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui suatu sistem Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola Pangan Harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif, untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi, cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli.

Tabel 3.9 Perbandingan Skor PPH Kabupaten Pesisir Selatan dengan Skor Maksimal PPH

No	Kelompok pangan	Skor Maks PPH	Skor PPH 2020
1	Padi-padian	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,6
3	Pangan Hewani	24,0	19,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	3,8
7	Gula	2,5	2,4
8	Sayur dan Buah	30,0	29,6
9	Lain-lain	0,0	0,0
	Jumlah	100,0	86,4

4. Teknologi pengolahan pangan lokal.

Pangan lokal adalah makanan yang berasal dari produk setempat dan diproses dengan sumber daya dan kearifan lokal. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal merupakan salah satu

contoh pengetahuan tradisional yang dapat memberikan kebanggaan suatu bangsa, kelompok etnik, atau masyarakat di wilayah tertentu karena pengetahuan tersebut memberi identitas daerah.

Potensi makanan tradisional (pangan lokal) Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini dikembangkan makanan yang berasal dari sagu. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melestarikan keanakeragaman sumber pangan lokal, dan meningkatkan citra makanan non beras setara dengan makanan beras/terigu. Makanan lokal dirancang dapat untuk mendorong pembangunan ekonomi, khususnya melalui pariwisata, sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lanjut terhadap pangan lokal khususnya non beras/terigu.

Adapun program yang menunjang sasaran strategis 2.1. adalah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan anggaran dan realisasi seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya konsumsi pangan	149.955.700,-	130.834.050,-	87,25

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tercantum pada tabel 3.9.

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2020		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	55.108.800,-	53.860.850,-	97,74
2.	Meningkatnya penganeekaragaman Konsumsi Pangan	149.955.700,-	130.834.050,-	87,25
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pangan	456.307.200,-	440.162.223,-	96,46
Total		661.371.700,-	624.857.123,-	94,48

Dari tabel 3.9. diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar Rp 661.371.700,- terealisasi sebesar 624.857.123,- atau 94,48%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 36.514.577,- atau secara absolut sebesar 5,52%
- b. Sisa anggaran sebesar 36.514.577,- disebabkan terlambatnya pengesahan anggaran perubahan tahun 2020 pada Bulan November 2020. Pencairan anggaran bantuan hibah uang baru cair pada minggu kedua Desember 2020 sehingga kegiatan Sekolah Lapang tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh kelompok. Hanya 5 kelompok saja yang melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang, sedangkan 10 kelompok tidak melaksanakannya sehingga anggaran tidak dapat di realisasikan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, yaitu :

1. Capaian sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran dengan nilai tertinggi adalah 105,78% yaitu meningkatnya konsumsi pangan.

2. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah sampai 31 Desember Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 661.371.700,- atau 94,48% dari target alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar 624.857.123,-. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis terendah adalah meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan sebesar 87,25% dan tertinggi adalah meningkatnya ketersediaan pangan sebesar 97,74%. Sedangkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pangan sebesar 96,46%

3. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pencapaian target kinerja tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
- b. Perlu adanya sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.
- d. Melakukan sinkronisasi kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah agar kegiatan bersifat terpadu dan terfokus kepada satu kawasan.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.**

Jabatan : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 14 Desember 2020

Pihak Kedua
BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/tahun)	142	142
2	Meningkatnya pengankekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi a. Energi (kkal/kapita/hari) b. Protein (gram/kapita/hari)	Tingkat Konsumsi a. Energi (kkal/kapita/hari) b. Protein (gram/kapita/hari)	2.200 58	2.200 58
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pangan	Hasil penilaian AKIP Dinas Pangan oleh Inspektorat	Hasil penilaian AKIP Dinas Pangan oleh Inspektorat	A	A

Program

	Sebelum	Sesudah
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Rp. 25.830.000,00	Rp. 55.108.800,00
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 35.230.700,00	Rp. 149.955.700,00
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 321.386.388,00	Rp. 306.203.588,00
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 134.919.612,00	Rp. 150.103.612,00
Jumlah	Rp. 517.366.700,00	Rp. 661.371.700,00

Anggaran





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420
PAINAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2020**

**PADA
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 713/890/LHE-LKj/Insp-PS/III/2021

TANGGAL : 22 Maret 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601 PO Box 4420
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA

Pada Unit Kerja : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 713/890/LHE-LKj/Insp-PS/III-2021
Tanggal : 22 Maret 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Evaluasi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/01/Insp/I/2021, tanggal 4 Januari 2021;
5. Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomo 700/383/Kpts/Insp-PS/2021 tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2021;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 709/630/Insp-PS/III/2021, tanggal 5 Maret 2021.

B. Susunan Tim Evaluasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Rusdiyanto, S.H., M.Hum. | : Penanggung Jawab |
| 2. Hermawan, S.T. | : Koordinator Pengawasan |
| 3. Azwir Asri, S.H. | : Pengendali Teknis |
| 4. Andri Milda, S.E., M.M. | : Ketua Tim |
| 5. Desrianti, S.S.T | : Anggota |

- | | |
|------------------------|-----------|
| 6. Arwen Chandra, S.E. | : Anggota |
| 7. Ibrahim, S.H. | : Anggota |
| 8. Donis Prianto, S.H. | : Anggota |
| 9. Rio Alfino, S.Kom. | : Anggota |

C. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Periode yang Dievaluasi:

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Tahun 2020.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 08 Maret sampai dengan 22 Maret 2021.

F. Objek yang Dievaluasi:

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Metodologi Evaluasi:

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*over all assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

H. Aspek yang Dinilai Dalam Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan berkaitan dengan 5 (lima) komponen manajemen kinerja meliputi:

1. Perencanaan Kinerja: Renstra, RKT dan PK;
2. Pengukuran Kinerja: Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja: Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja: Pelaksanaan Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi;
5. Capaian Kinerja: Capaian Output, Outcome dan Kinerja Lainnya.



I. Keterbatasan Dalam Evaluasi:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:

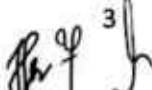
Penilaian evaluasi LKj sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan LHE Nomor 713/1134/LHE-LKj/Insp-PS/III-2020, tanggal 24 Maret 2020, terhadap semua rekomendasi evaluator belum ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, maka nilai capaian yang diperoleh oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 85,70 (dilihat dari Lembar Kriteria Evaluasi/LKE). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, yang terdiri dari:

Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai Capaian
A.	Perencanaan Kinerja	30,00	29,70
	1. Perencanaan Strategis	10,00	10,00
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan	20,00	19,70
B.	Pengukuran Kinerja	25,00	19,83
	1. Pemenuhan Pengukuran	5,00	5,00
	2. Kualitas Pengukuran	12,50	10,76
	3. Implementasi Pengukuran	7,50	4,06
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,68
	1. Pemenuhan Laporan	3,00	3,00
	2. Penyajian Informasi Kinerja	7,50	6,08
	3. Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,50	3,60
D.	Evaluasi Internal	10,00	8,25
	1. Pemenuhan Evaluasi	2,00	1,92
	2. Kualitas Evaluasi	5,00	4,09
	3. Pemanfaatan Evaluasi	3,00	2,25

³

E.	Capaian Kinerja	20,00	15,25
	1. Kinerja yang dilaporkan (Outcome)	15,00	13,75
	2. Kinerja Lainnya	5,00	1,50
	Total	100%	85,70

Angka 1 sampai dengan 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas perangkat daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan: Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik: Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik: Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang: Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

4

7	D	0 - 30	Sangat Kurang: Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
---	---	--------	--

Dari hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapat perolehan nilai hasil evaluasi 85,70 termasuk kategori A.

Dapat diinterpretasikan karakteristik Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai akuntabilitas kinerja yang "Memuaskan", artinya memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Dari hasil evaluasi tersebut diketahui terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 29,70.

Dengan uraian sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategis dengan nilai 10,00 dimana :
 - Terhadap Pemenuhan Renstra dengan nilai 2,00
Renstra telah disusun dan memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan telah memuat target tahunan. Renstra telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan.
 - Kualitas Renstra dengan nilai 5,00
Tujuan dan sasaran Renstra telah berorientasi hasil dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik serta dokumen renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN/RPJMD.
 - Implementasi Renstra dengan nilai 3,00
Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai tahun berjalan dan Dokumen Renstra telah direvisi secara berkala.

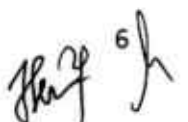
2. Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 19,70 dimana :

- Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 4,00
Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun, PK telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan PK telah dipublikasikan.
- Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 10,00
Sasaran telah berorientasi hasil, target kinerja telah ditetapkan dengan baik, Rencana Aksi atas kinerja telah ada dan Rencana Aksi telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja, serta telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 5,70
Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, serta Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 19,83.

Dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pengukuran dengan nilai 5,00 dimana :
Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja telah diformalkan dan Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan.
2. Kualitas Pengukuran dengan nilai 10,76 dimana :
Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi kriteria indikator yang baik, Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya, tetapi pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Implementasi Pengukuran dengan nilai 4,06 dimana :
Indikator Kinerja Utama (IKU) masih telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV keatas belum dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*, IKU telah direvisi secara berkala.

 6

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,68.

Dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pelaporan dengan nilai 3,00 dimana:

Laporan Kinerja telah disusun, Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu, Laporan Kinerja telah di upload ke dalam website dan Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Penyajian Informasi Kinerja dengan nilai 6,08 dimana :

Laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan. Laporan Kinerja hanya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya tetapi tidak ada analisis mengenai capaian kinerja tersebut.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja dengan nilai 3,60 dimana :

Informasi Kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja.

D. Evaluasi Internal dengan nilai 8,25.

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi dengan nilai 1,92 dimana :

Evaluasi atas rencana aksi telah dilakukan dan terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.

2. Kualitas Evaluasi dengan nilai 4,09 dimana :

Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.

3. Pemanfaatan Evaluasi dengan nilai 2,25 dimana :

Hasil Evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan atau pihak yang dievaluasi, tetapi belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya.



E. Capaian Kinerja dengan nilai 15,25.

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Kinerja yang dilaporkan dengan nilai 13,75 dimana :
Target kinerja dapat dicapai dengan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
2. Kinerja lainnya dengan nilai 1,50 dimana :
Agar ada inovasi dalam manajemen kinerja dan agar Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 memperoleh penghargaan-penghargaan lainnya ditingkat Nasional.

III.REKOMENDASI

Atas hasil evaluasi LKj yang dilakukan terhadap Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut:

A. Pengukuran Kinerja:

1. Agar melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf sampai kepada kepala dinas dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
2. Agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari Eselon IV keatas dikaitkan atau dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga terdapat perbedaan antara :
 - a. pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja,
 - b. pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target,
 - c. pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu,
 - d. pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.

B. Evaluasi Internal:

Agar Kualitas implementasi SAKIP Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan lebih mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

C. Pencapaian Kinerja:

Agar Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 mengembangkan inovasi dalam manajemen kinerja sehingga meningkatkan



semangat dan kualitas kerja serta meningkatkan prestasinya dengan memperoleh penghargaan-penghargaan lainnya ditingkat Nasional.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan kepada Bapak sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya, selambat-lambat 1 (satu) bulan sesudah Laporan ini diterima, terima kasih.

Painan, 22 Maret 2021

Pjt INSPEKTUR,



RUSDYANTO, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19641112 199203 1 008

Handwritten signature/initials

LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) LAPORAN KINERJA 2020

**PADA
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**EVALUATOR IRBAN IV :
ANDRI MILDA, S.E., M.M.
NIP. 19860418 200902 2 010**

Painan, 22 Maret 2021

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
			Y/T	NILAI		
1	2		3	4	5	10
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	99,00%	29,70		
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	100,00%	10,00		
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	100,00%	2,00		
1	Renstra telah disusun		Y	1		
3	RPJMD/Renstra telah memuat tujuan		Y	1		
4	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1	OK	
5	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1	OK	
6	Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat sasaran		Y	1	OK	
7	Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1	OK	
8	Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat target tahunan		A	1	OK	
9	RPJMD/Renstra telah menyajikan IKU		A	1	OK	
10	RPJMD/Renstra telah dipublikasikan		Y	1	OK	
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	100,00%	5,00		
11	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1	OK	KKE2
12	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1	OK	KKE3
13	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1	OK	KKE2
14	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1	OK	KKE3
15	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1	OK	
16	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1	OK	
17	Dokumen RPJMN/Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD		A	1	OK	
18	Dokumen RPJMD/Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1	OK	
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	100,00%	3,00		
19	Dokumen RPJMD/Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1	OK	
20	Target jangka menengah dalam RPJMD/Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1	OK	
21	Dokumen RPJMD/Renstra telah direviu secara berkala		A	1	OK	
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	98,50%	19,70		
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	100,00%	4,00		
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1		
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1		
3	PK telah menyajikan IKU		A	1	OK	
4	PK telah dipublikasikan		Y	1	OK	
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	100,00%	10,00		
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1	OK	KKE2
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1	OK	KKE3
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1	OK	
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1	OK	
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1	OK	
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1	OK	
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1	OK	
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1	OK	

13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1	OK	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1	OK	
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	95,00%	5,70		
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1	OK	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1	OK	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A	1	OK	
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		A	1	OK	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK	
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)						
		25,00	79,31%	19,83		
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	100,00%	5,00		
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1		
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1		
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1	OK	
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1	OK	
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	86,11%	10,76		
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1	OK	KKE3
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1	OK	KKE3
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP					
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1	OK	
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1	OK	
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1	OK	
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1	OK	
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)		A	1	OK	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	0	OK	
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	54,17%	4,06		
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,5	OK	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,75	OK	
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		E	0	OK	
19	IKU telah <i>direvisi secara berkala</i>		B	0,75	OK	
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,5	OK	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)						
		15,00	84,50%	12,68		
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	100,00%	3,00		
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1		
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1	OK	
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1	OK	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1	OK	
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	81,00%	6,08		

6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	A	1	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	A	1	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	B	0,75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	B	0,75	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	B	0,67	OK
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	B	0,75	OK
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	B	0,75	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>	B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>	B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>	B	0,75	OK
17	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	B	0,75	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	82,52%	8,25
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00	95,83%	1,92
1	Terdapat pedoman/SOP evaluasi kinerja internal organisasi	Y	1	
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	Y	1	
3	Evaluasi program telah dilakukan	Y	1	
4	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	A	1	OK
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan	Y	1	
6	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	B	0,75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	81,70%	4,09
9	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten	A	1	OK
10	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap	A	1	OK
11	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi	A	1	OK
12	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK
15	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B	0,75	OK
16	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK
17	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK
18	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	B	0,75	OK
19	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK
20	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode	B	0,67	OK

	III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	75,00%	2,25		
21	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan		B	0,75	OK	
22	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja		B	0,75	OK	
23	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja		B	0,75	OK	
24	Kualitas implementasi sapk SKPD telah mengalami peningkatan		B	0,75	OK	
25	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK	
26	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0,75	OK	
	E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	20,00	76,25%	15,25		
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)	15,00	91,67%	13,75		
4	Target dapat dicapai			6,00		KKEI-I
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			3,75		KKEI-II
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4,00		KKEI-III
	KINERJA LAINNYA (5%)	5,00	30,00%	1,50		
13	Inovasi dalam manajemen kinerja			1,50		KKEI-III
14	Penghargaan-penghargaan lainnya			0,00		KKEI-III
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00		85,70	A	